



P U T U S A N
Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.M.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. **ZULFIQAR S.Pdi**, Pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan Saleppa, Kel. Banggae, Kab. Majene sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **MUSTAMIN,SH.**ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM berkantor di Jalan Manunggal NO. 51 Galung Selatan Majene yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tertanggal 13 Mei 2013 No. 06/Pdt.G/HK/V/2013/PNM.

M E L A W A N :

1. **SAFRI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Barane, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai **Tergugat 1**;
2. **SAINUDDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Barane, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai **Tergugat 2**;
3. **KARMAN**, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Lingkungan Barane, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene sebagai **Tergugat 3**
 - selanjutnya disebut pula sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **ABDUL RAHIM ,SH. dan ERMAN HERMAWAN, SH.** ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM berkantor di Kompleks Ruko Villa Bukit Mas Blok RB-08, Jl. Abd. Wahab Siamin Surabaya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tertanggal 13 Agustus 2013 No. 09/Pdt.G/HK/VIII/2013/PNM.



Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.09/ Pen.Pdt.G/2013/PN.M, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.09/Pen.Pdt.G/2013/PN.Majene, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.09/ Pen.Pdt.G/2013/PN.M, tentang Penetapan Penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 4. Penetapan-penetapan lain dan seluruh berkas dalam perkara ini .
- Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013, dengan Nomor Register 09/Pdt.G/2013/PN.M. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun Mengenai obyek sengketa adalah tanah perkebunan seluas ± 47x28 m terletak di Lingkungan Barane, Kel. Baurung, Kec. Banggae timur, Kab. Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Pahira.M
- Sebelah Timur dengan Pantai
- Sebelah Selatan dengan tanah Parhana.M
- Sebelah Barat dengan tanah Nurhayani S.pd, Sumardi S.pd.M.Pd, Zulfiqar (Penggugat).

Adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang diperoleh dari Fariel Masiara atas dasar jual beli yang dikuatkan dengan Akta jual beli no. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 april 2012.
2. Bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan satu kesatuan tanah Penggugat yang berada di sebelah barat objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Akta jual beli No.01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 april 2012 dan sekarang tanah tersebut sudah terjual sebagian kepada Nurhayani S.pd, Sumardi S.pd. M.Pd yang berbatasan dengan objek sengketa.
3. Bahwa pada mulanya objek sengketa tersebut dikuasai atau dimiliki oleh Fariel Massiara yang sebelumnya dikuasai oleh orang tuanya yaitu Massiara sekitar tahun 1951 kemudian beralih kepada anaknya Fariel Massiara setelah adanya pembagian warisan dari orang tuanya pada tahun 2003.
4. Bahwa selama dalam penguasaan Massiara sampai kepada anaknya Fariel Massiara kondisi tanah objek sengketa tersebut tidak pernah ada perubahan dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun juga termasuk Para Tergugat itu sendiri yang mengaku punya hak di dalam objek sengketa.
5. Bahwa dahulu objek sengketa digarap oleh almarhum Haming atas suruhan dari almarhum Massiara kemudian setelah meninggal dilanjutkan garapannya oleh cucunya bernama Haris sampai beralihnya objek sengketa kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat 1 dan 2 masuk bangun rumah diatas objek sengketa dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut tanah hidup atau istilah bahasa mandarnya (*Lita Tuo*) yang dianggapnya sebagai tanah Negara, alasan yang dikemukakan oleh Tergugat 1 dan 2 tersebut adalah sifatnya fiktif yang tidak dapat di pertanggungjawabkan dimata hukum karena tidak dibentengi dengan alat bukti yang sah dari pemerintah setempat, lain halnya Tergugat 3 masuk bangun rumah diatas objek sengketa atas izin dari Fariel Massiara namun setelah Tergugat 1 dan 2 masuk bangun rumah di atas objek sengketa, maka Tergugat 3 tidak mengakui lagi kalau dia pernah pinjam kepada Fariel massiara melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarapnya yaitu Haris dan saat ini Tergugat 3 ikut sama Tergugat 1 dan 2 mengakui objek sengketa adalah merupakan tanah Negara.

7. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan/menegur kepada Tergugat 1 dan 2 untuk tidak melanjutkan bangunan rumahnya, namun Tergugat tersebut tidak mengindahkan sehingga Penggugat melaporkan kepada Kepolisian Resort Majene sampai saat ini belum ada penyelesaian sehingga Penggugat mengambil kesimpulan dari pada berlarut-larutnya perkara ini, maka untuk menentukan kepastian hukumnya tidak ada jalan lain yang Penggugat tempuh harus lewat gugatan di Pengadilan Negeri Majene.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan 2 masuk bangun rumah di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum, demikian halnya perbuatan Tergugat 3 yang ingkar dari pinjamannya kepada Farial Massiara melalui penggarapnya Haris untuk masuk bangun rumah diatas objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum serta sangat merugikan Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Penggugat punya bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum atas objek sengketa dapat di jalankan lebih dahulu meskipun Tergugat 1,2 dan 3 melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
10. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak kepada orang lain serta untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat sangat beralasan hukum jika atas objek sengketa diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan segala uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majene agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh secara jual beli dari Farial Massiara yang dikuatkan dengan akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012.
4. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat oleh Farial Massiara yang dikuatkan dengan akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2012 tertanggal 02 April 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Penggugat yang berada di sebelah barat objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012.
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan 2 masuk bangun rumah di atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum, demikian halnya Tergugat 3 yang ingkar dari pinjamannya kepada Fariel Massiara melalui penggarapnya Haris untuk masuk bangun rumah di atas objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum serta sangat merugikan Penggugat.
7. Menyatakan bahwa semua bukti-bukti atau surat-surat yang timbul di atas objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat 1,2 dan 3 tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat.
8. Menghukum tegugat 1,2 dan 3 serta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa yang dikuasainya lalu kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kalau perlu minta bantuan dari pihak keamanan.
9. Menghukum Tergugat 1,2 dan 3 untuk membayar uang perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat.
10. Menghukum Tergugat 1,2 dan 3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer bij bijvorrad*) meskipun timbul verset atau banding dan kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang melalui kuasanya, demikian pula Para Tergugat juga hadir dipersidangan melalui kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menawarkan mediator yang kemudian ditetapkan **Rahmi Dwi Astuti, SH., MH.**, sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 09/Pen.Pdt/2013/PN.M tertanggal 11 Juni 2013 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur **mediasi ternyata tidak berhasil** sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Juli 2013, kemudian persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dan atas gugatan tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Agustus 2013 ;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mengemukakan:

1. **DALAM EKSEPSI**

Exceptio Obscur Libel

1. **Objek sengketa tidak jelas**

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atas objek sengketa karena dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) terkait objek sengketa, Penggugat mendalilkan **tanah perkebunan**. Konsep hukum mengenai tanah perkebunan adalah tunduk pada undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan dimana perkebunan merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan masyarakat. Sedangkan diatas tanah objek sengketa tidak ada satupun kegiatan termasuk kegiatan Penggugat yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai kegiatan Perkebunan. Lebih-lebih secara umum diketahui bahwa di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tidak pernah ada tanah perkebunan atau kegiatan perkebunan.

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena Penggugat mendalilkan batas objek sengketa sebelah timur adalah berbatasan dengan pantai. Hal ini akan berpengaruh dengan ukuran tanah yang didalilkan Penggugat, karena pada saat air laut pasang maka ukuran tanah penggugat akan berkurang, namun pada saat air laut surut maka ukuran tanah Penggugat akan bertambah dengan demikian terdapat ketidakjelasan ukuran luas tanah objek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa wilayah daratan yang berbatasan dengan pantai merupakan kawasan pesisir, dengan demikian secara hukum dapat dipahami bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah wilayah pesisir yang dikategorikan sebagai wilayah sempadan pantai. Menurut Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil *sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat* (vide pasal 1 ayat 20 UU No. 27 tahun 2007). Dalam Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan Lindung, Pasal 14 mengatur bahwa *"kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat"*. Demikian juga dengan Pasal 20 Ayat 2 huruf (a) Perda Kabupaten Majene No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten majene Tahun 2012-2031 mengatur *kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene dengan ketentuan :*
 - a. *Topografi datar dengan lebar minimal 150 m atau sekitar 130 kali selisih rata-rata surut terendah dengan pasang tertinggi dari garis pantai;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan dengan jelas dan tegas bahwa tidak mungkin Penggugat memiliki wilayah sempadan pantai berdasarkan Akta Jual Beli dari pihak lain. Karena wilayah tersebut merupakan kawasan lindung yang dikelola, ditata dan didayagunakan oleh Pemerintah Kabupaten majene sebagai pemegang kewenangan atas pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Majene.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat mendalihkan bahwa tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat adalah seluas $\pm 47 \times 28$ meter, hal yang tidak lazim dalam rejim hukum pertanahan di Indonesia, symbol “ \pm ” yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya berarti “kurang lebih”, hal ini bermakna bahwa pada dasarnya Penggugat tidak yakin atas kepastian ukuran atau luasan tanah yang menjadi objek sengketa. Termasuk beberapa ukuran tanah objek sengketa yang masing-masing dikuasai oleh masing-masing Tergugat 1 Tergugat 2 dan Tergugat 3.
- Bahwa selain hal tersebut diatas, dalam dalil gugatan Penggugat poin ke 2 (dua) menyatakan tanah Objek sengketa sebahagian telah dijual kepada Nurhayani S.Pd., M. Pd tanpa menjelaskan kapan dan berapa luasan yang telah dijual dan apa dasar penjualan tanah tersebut karena tanah yang telah dijual oleh Penggugat tersebut masih terkait dengan Akta Jual Beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan luas, dan batas-batas penguasaan masing-masing Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 atas objek sengketa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 81/K/Sip/ 1971. Yang pada pokoknya memutuskan bahwa *berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.*

Bahwa dengan demikian berdasarkan dari uraian tersebut diatas, Para Tergugat menilai gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Petitium gugatan tidak jelas.**

- Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Karena petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang memohon “*menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh secara jual beli dari Fariel Massiara yang dikuatkan dengan akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 201*” artinya **objek sengketa dalam perkara ini adalah apa yang tercantum dalam akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012.** Sedangkan Posita gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) menyatakan sebahagian dari tanah yang tertuang dalam akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 tersebut telah dijual kepada Nurhayani, S.Pd dan kepada Sumardi, S.Pd., M.Pd.
- Bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 (empat) yang pemohon “*menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Fariel Massiara yang dikuatkan dengan akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*”. Dalil ini sangat tidak relevan atau tidak berhubungan dengan apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya karena akta jual beli berada dalam konsep hukum perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Fariel Massiara. Tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3.
- Bahwa petitum Penggugat pada angka 5 (lima) semakin membuktikan ketidakjelasan petitum Penggugat, karena dalam petitum tersebut Penggugat memohon “*menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Penggugat yang berada di sebelah barat objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 201*” sedangkan dalam bagian posita gugatan, Penggugat mengatakan bahwa sebelah barat objek sengketa berbatasan dengan tanah Nurhayani. S.Pd, Sumardi. S.Pd., M.Pd, Zulfiqar (Penggugat). Petitum tersebut menyatakan batas tanah objek sengketa adalah seluruhnya milik Penggugat. Hal ini secara jelas dan terang membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung kontradiksi antara posita dan petitum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bagian petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan berapa luas dan batas-batas tanah yang dimohonkan untuk menjadi milik Penggugat atau yang benar-benar secara jelas menjadi objek sengketa.
- Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum Penggugat tidak secara jelas merumuskan berapa jumlah kerugian Penggugat yang menjadi dasar diajukannya gugatan terhadap Para Tergugat. Gugatan dan petitum gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidaklah cukup syarat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 1186 K/Sip/1973. Dengan demikian benar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa tidak jelas dan tidak berdasar hukum petitum Penggugat pada angka 6 (enam) karena dalam petitum tersebut terdapat kata-kata "Tergugat 3 yang ingkar dari pinjamannya" hal ini tidak jelas apakah Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pada pasal 1365 KUHPdt, ataukah gugatan Wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan pada pasal 1243 dan pasal 1320 KUHPdt ? hal ini tidak jelas dan keliru. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 879 K/Pdt/1997 pada pokoknya mengatur penggabungan perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi mengandung kontradiksi, dan gugatan di kategorikan *Obscuur Libel*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di nyatakan batal demi hukum.

Exceptio Error In Persona

Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk menggugat Tergugat 3 karena dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) mengatakan bahwa Tergugat 3 ingkar dari pinjamnya terhadap Farial Massiara melalui Haris. Ini menegaskan bahwa hubungan hukum dalam sengketa yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Majene adalah hubungan hukum antara Farial Massiara, haris dan Tergugat 3. Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk menuntut Tergugat 3 jika memang ada hubungan pinjam-meminjam antar Tergugat 3 kepada farial massiara melalui Haris. Dengan demikian benar menurut hukum apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Tergugat menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (Tergugat) dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (Para Tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara jelas diakui oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (Para Tergugat).
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dengan alasan sebagai berikut :
4. Penggugat mendalilkan "bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan objek sengketa berdasarkan jual beli dari Farial Massiara... dst" perlu dipahami bahwa sebelah barat objek sengketa adalah pantai sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian dapat dipahami bahwa tanah objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat adalah wilayah pesisir yang di kategorikan sebagai wilayah sempadan pantai. Sedangkan sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang pemanfaatan, pengelolaan, dan peruntukannya di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Selain itu wilayah sempadan pantai di wilayah pesisir tidak dapat diperjualbelikan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan UU No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung. Dan juga Perda Kabupaten Majene No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2031.

- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat sebagai pemilik tidaklah sesuai atau bertentangan dengan pasal 570 KUHPdt karena dalil kepemilikan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau aturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dalam hal ini Pemerintah.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat mendalilkan *"bahwa pada mulanya objek sengketa tersebut dikuasai dan di miliki oleh Massiara pada tahun 1951"* namun tidak jelas apa dasar Massiara menguasai dan memiliki objek sengketa, sedangkan pada tahun 1915 di Indonesia termasuk Afdeling Mandar (termasuk Majene sekarang) telah berlaku *Agrariscche Wet, staatsblaad No. 55 tahun 1870* pada tahun 1870 dan di nyatakan berlaku di luar jawa dan Madura pada tahun 1875 sebagaimana *staatsblaad 1875 No. 199a dan dan Agrarisch Basluit* yang diundangkan dalam Lembaran Negara "staatsblaad" No. 118 tahun 1870 (S. 1870-118). Seharusnya telah ada alas hak yang jelas atas objek sengketa jika memang objek sengketa adalah tanah perkebunan sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya.
 - Bahwa objek sengketa tersebut "kemudian beralih kepada anaknya Farial massiara pada tahun 2003" juga tidak menyebut dasar peralihan waris secara sah menurut hukum. Dengan demikian benar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.
6. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat), dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa tidak jelas apa yang di maksud oleh dalil Penggugat yang mengatakan "selama dalam penguasaan Massiara" karena dalam tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dimaksud Penggugat merupakan Wilayah Pesisir pantai Barane yang jika air laut pasang maka akan tergenangi dan tertutup air laut, Para Tergugat dan masyarakat Barane yang bermukim di wilayah pesisir sering mengalami rumah mereka tergenang air laut ketika air laut pasang.

- Bahwa dalil "dalam penguasaan Massiara" tidaklah benar dan tidak berdasar hukum, tidak ada bukti-bukti yang menegaskan bahwa Massiara pernah menguasai tanah objek sengketa.
7. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima). Karena sejak para tegugat beretempat tinggal di atas tanah objek sengketa tersebut, tidak ada orang yang menggarap tanah objek sengketa terutama sebagai pekebun. Karena mayoritas masyarakat setempat beratapencarian nelayan karena hidup dan bermukim di daerah pesisir pantai barane.
8. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dang angka 7 (tujuh) dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat 1 membangun rumah di lokasi yang saat ini di tempati oleh Tergugat 1 adalah atas permintaan masyarakat atau warga barena, yang juga diketahui oleh Kepala Lingkungan Barane, Kelurahan baurung. Dan yang di tempati oleh Tergugat 1 adalah tanah daerah pemukiman warga yang sudah disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene. Pada sekitar tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Majene telah menetapkan tanda batas (patok atas tanah yang menjadi wilayah pemukiman warga Majeneyang berada di sekitar pesisir Lingkungan Barane seluas kurang lebih 20 meter persegi. Perlu diketahui penetapan tanda batas tersebut dilakukan agar tidak terjadi konflik antara warga dengan pemilik tanah. Hal ini disaksikan oleh Kepala Lingkungan Barane dan warga setempat.
 - Bahwa pada saat proses pembangunan rumah Tergugat 1, Penggugat juga ikut membantu mengangkat dan menentukan arah bangunan rumah Tergugat 1. Dengan demikian tidak berdasar hukum pula jika Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Kepolisian Resort Majene. Justru Penggugat-lah yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan melakukan transaksi jual beli atas tanah wilayah pesisir pantai, yang termasuk kategori wilayah sempadan pantai dan merupakan kawasan lindung tanpa alas hak yang benar dan jelas menurut hukum. Dengan demikian benar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

- Bahwa begitu pula dengan Tergugat 2 menempati tanah tersebut karena wilayah tersebut di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, karena tidak hanya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang bermukim di atas wilayah pesisir pantai Barane, terdapat banyak masyarakat yang bermata pencaharian Nelayan yang berada di daratan sepanjang pesisir pantai barane sejak tahun 2006.
 - Bahwa hal yang tidak berdasar hukum, apabila Penggugat mendalilkan Tergugat 3 meminjam tanah kepada Fariel Massiara melalui penggarap yang bernama Haris. Karena Haris tidak ada hak dan tidak ada hubungan dengan objek sengketa.
9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada angka 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh), karena tanah objek sengketa adalah wilayah pesisir yang hak pengusahaan, pengelolaan dan peruntukannya berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene, sehingga tidak relevan jika Penggugat mendalilkan terdapat kerugian dan memohonkan sita jaminan atas tanah objek sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat harus di nyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelidjk verkelaard*).
4. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat atas objek sengketa.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **Replik** tertulis yang kemudian telah ditanggapi dengan **Duplik** tertulis oleh Pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat beserta kuasanya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** berupa:

- Foto Copy Akta Jual Beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. HAMZAH ATJO selaku PPAT.....(telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya).....selanjutnya ditandai P-1 ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah yang diketahui dan dibenarkan oleh MUH. JAFAR, S.Sos selaku Kepala Desa/ Kelurahan Baurung.....(telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya).....selanjutnya ditandai P-2;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak ABD. AZIS BIN HAMIDA yang ditandatangani oleh HERMAN BABBA, SH. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Majene.....(telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya).....selanjutnya ditandai P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama wajib pajak FARIAL.....(telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya)..... selanjutnya ditandai P-4
- Foto Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak HAJI ANDI MAPPATUNRU yang ditandatangani oleh H. ANDI MANGGARIA TONRA, BA. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Majene.....(telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya).....selanjutnya ditandai P-5;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Para Tergugat tidak mengajukan bukti Tertulis;

Menimbang Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang secara terpisah di persidangan dan dengan di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

I. M. SUNUSI BIN ABD RAZAK

- Bahwa dulu saksi merupakan kepala Ling. Barane dimana obyek sengketa terletak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai mantan kepala dusun, pemilik obyek sengketa adalah Massiara;
- Bahwa Massiara yang membayar pajak tanah tersebut ketika saksi menjabat sebagai kepala lingkungan;
- Bahwa setelah Massiara meninggal tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Farijal;
- Bahwa ketika Beralih ke Farijal, maka Farijal lah yang membayar pajak obyek sengketa;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat karena Penggugat pernah datang kepada saksi dan mempertanyakan kenapa tanahnya bisa bermasalah;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak dipinggir pantai barane namun air hanya samapi keobyek sengketa pada saat datang arus pasang yang tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa bukan merupakan tanah timbul karena dari dulu telah ada;

I. **ABDUL HARRIS BIN SANDE;**

- Bahwa saksi adalah penggarap obyek sengketa yang dulunya bekerja untuk FARIAL;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa adalah milik FARIAL yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama MASSIARA;
- Bahwa obyek sengketa kemudian dijual oleh FARIAL kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menggarap obyek sengketa atas permintaan Penggugat;
- Bahwa selama saksi menggarap obyek sengketa tidak terdapat keberatan dari siapapun;
- Bahwa di sekitar Pantai Barane, bukan hanya Farial yang memiliki lokasi bahkan ada yang telah memiliki sertifikat;
- Bahwa obyek sengketa terletak dipinggir pantai barane;
- Bahwa meskipun terjadi pasang namun air tidak pernah masuk kelokasi sengketa, air yang tergenang biasanya hanya berasal dari hujan;
- Bahwa arus pasang tertinggi berjarak +/- 1 M dari obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa bukan tanah timbul, bahkan kenyataannya tanah dilokasi tersebut semakin terkikis oleh laut;

I. **EFFENDI GOZALI BIN GASONG;**

- Bahwa saksi adalah kepala dinas Pemukiman dan kebersihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, telah dikeluarkan PERDA pada tahun 2012 tentang garis sempadan pantai di Kab. Majene;
- Bahwa saksi belum membaca secara utuh Perda tersebut namun sebagian sudah dibaca oleh saksi;
- Bahwa garis sempadan pantai yang ditentukan dalam perda tersebut adalah 100 M dihitung dari pasang tertinggi;
- Bahwa penentuan sempadan tersebut berfungsi untuk memberi pengamanan bagi warga atas bahaya yang mungkin terjadi;
- Bahwa adanya garis sempadan tersebut tidak mengubah status kepemilikan yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan garis sempadan hanya memberi pengaturan tentang pengelolaan pinggir pantai, namun kepemilikannya tetap kepada masyarakat yang berhak, lagi pula sejak dahulu masyarakat sudah menguasai dan memiliki obyek-obyek yang ada disekitar Pantai Barane sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Garis Sempadan Pantai baru ada pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Daerah Majene tidak pernah memberikan suatu daerah dipesisir pantai kepada seseorang atau kepada sekelompok orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Daerah Majene tidak pernah melakukan pembebasan lahan dipinggir pantai Majene;
- Bahwa selama ini terdapat beberapa pelanggaran terhadap pengelolaan garis sempadan pantai, namun tindakan yang bisa diberikan hanya sebatas teguran;
- Bahwa disekitaran pantai di Majene belum terdapat tanda atau patok yang menjadi tanda garis sempada pantai;

IV. **MARZUKI BIN AHMAD;**

- Bahwa saksi adalah Kepala Sub seksi di Kantor Pertanahan Majene;
- Bahwa sepengetahuan saksi, telah dikeluarkan PERDA pada tahun 2012 tentang garis sempadan pantai di Kab. Majene;
- Bahwa garis sempadan pantai yang ditentukan dalam perda tersebut adalah 100 M dihitung dari pasang tertinggi;
- Bahwa hal tersebut selaras dengan Undang undang Nomor 27 tahun 2007 yang menentukan bahwa jarak Garis Sempadan Pantai adalah 100 M;
- Bahwa sebelum keluarnya undang-undang tersebut hak kepemilikan atas tanah di wilayah pesisir pantai diakui dan penerbitan sertifikat tetap bisa diproses seperti biasa;
- Bahwa setelah keluarnya undang-undang tersebut penerbitan sertifikat dapat dilakukan jika terdapat reklamasi pantai namun hal tersebutpun belum dapat diberlakukan secara tegas karena belum ada tanda atau patok garis sempadan dari pemerintah daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya hal tersebut dan tidak adanya lagi hal-hal yang diajukan oleh kedua belah pihak maka kepada para pihak dianggap telah memohon putusan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang dalam surat jawabannya, Para Tergugat Telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya adalah:

1. Tentang eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel*;

Menimbang bahwa dalil pertama Para Tergugat dalam eksepsi ini adalah gugatan dianggap kabur dengan alasan bahwa obyek sengketa didalilkan oleh Penggugat adalah lokasi perkebunan namun dalam faktanya kegiatan diatas obyek sengketa sama sekali tidak menunjukkan adanya kegiatan perkebunan;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsi tersebut adalah tidak prinsipil karena pada dasarnya tidak mengaburkan letak dan batas-batas obyek sebagaimana terbukti pada saat pemeriksaan setempat dimana terdapat keselarasan antara gugatan dan fakta pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa dengan alasan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tidak akan menghalangi pemeriksaan maupun penyelesaian perkara sehingga eksepsi mengenai masalah tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil kedua Para Tergugat dari eksepsi ini adalah tentang batas yang tidak jelas karena Penggugat telah mendalilkan obyek sengketa berbatasan dengan pantai sementara pasang surut pantai menyebabkan pengaruh pada luas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi pasang surut pantai adalah hal yang tidak dapat dihindari dan perubahan luas akibat hal tersebut merupakan hal yang menjadi konsekuensi bagi tanah-tanah yang terletak dipinggir pantai;

Menimbang bahwa bagaimanapun kondisi pantai yang demikian tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara batas-batas tanah seseorang dengan orang lain sehingga tidak akan menimbulkan masalah dalam penyelesaian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil ketiga dalam eksepsi mengenai hal ini adalah menyangkut ketidakmungkinan Penggugat memiliki lokasi sengketa karena lokasi tersebut merupakan garis sempadan pantai;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara karena sudah menyangkut boleh atau tidaknya Penggugat memiliki obyek sengketa yang secara serta merta akan berdampak pada tolak atau kabulnya gugatan sehingga eksepsi mengenai hal ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil keempat dalam eksepsi mengenai hal ini adalah penggunaan symbol **KURANG LEBIH** dalam gugatan yang menunjukkan ketidakyakinan atas luas obyek yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang bahwa penggunaan symbol kurang lebih dalam gugatan, oleh Majelis Hakim dipandang hanya bertujuan melenturkan nilai luas yang dituliskan guna menghindari terjadinya bias pengukuran lokasi nantinya, hal mana sebenarnya tidak prinsipil karena yang menjadi patokan utama tetap adalah angka 47x28 Meter tersebut yang telah pula diberi batas fisik sehingga tidak menghalangi pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalil kelima dalam eksepsi ini adalah menyangkut dalil Penggugat dalam surat gugatan yang menyebutkan bahwa sebagian obyek sengketa telah dijual tanpa menyebut kapan dan berapa luas tanah yang dijual tersebut, sementara hal tersebut terkait dengan Akte Jual beli yang menjadi bukti Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hal tersebut terkait dengan akta jual beli *a quo* namun tidak terdapat relevansi dengan gugatan karena obyek yang dijual tentunya diluar obyek yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil keenam Para Tergugat adalah tentang Pengugat yang tidak menjelaskan luas dan batas-batas masing-masing tanah yang dikuasai Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi Penggugat obyek sengketa adalah satu kesatuan yang utuh dan tentunya tidak lagi urgen untuk memperjelas masing-masing luas tanah yang dikuasai masing-masing pihak Tergugat,, adapun penguraian luas dan batas-batas secara rinci sebagaimana dimaksud Para Tergugat hanya relevan dipertimbangkan apabila obyek yang menjadi sengketa memiliki letak yang terpisah-pisah;

2. Tentang eksepsi Para Tergugat mengenai Petitum Gugatan Tidak Jelas

Menimbang bahwa dalil pertama dalam eksepsi ini pada pokoknya mengulang dalil kelima pada bagian eksepsi di atas sehingga oleh Majelis Hakim harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil kedua dalam eksepsi ini adalah tentang petitum Penggugat angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar jual beli antara Lk. Farial dan Penggugat dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, oleh Para Tergugat dipandang tidak relevan dengan dengan apa yang didalilkannya sendiri karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Tergugat dengan jual beli yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Jual beli tersebutlah yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, sehingga sangat relevan jika jual beli tersebut dimohon agar dinyatakan sah, agar sah pula kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa dan dengan demikian perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dapat dinyatakan sebagai bentuk Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut tampak adanya hubungan hukum antara apa yang dimohonkan Penggugat tersebut dengan kedudukan Para Tergugat dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil ketiga dalam eksepsi ini adalah mengenai ketidakjelasan luas dan batas obyek sengketa dalam petitum Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk dalam posita dan secara serta merta yang dimaksud obyek sengketa dalam petitum tersebut merujuk pada posita gugatan, sehingga tidak disebutkannya kembali hal tersebut dalam petitum tidak menghalangi Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil keempat dalam eksepsi ini adalah menyangkut tidak jelasnya jumlah kerugian yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini pada pokoknya bukan sesuatu yang berakhir dengan pembayaran sejumlah uang sehingga tidak perlu diuraikan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalil kelima dalam eksepsi ini adalah menyangkut ketidakjelasan gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi bahkan Para Tergugat cenderung menilai hal tersebut sebagai penggabungan gugatan yang menyebabkan gugatan kabur dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal mana dapat dilihat kalimat dalam gugatan angka 6 "Tergugat 3 yang ingkar dari pinjamannya";

Menimbang bahwa mengenai hal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan tentang yang dimaksud Wanprestasi sebagaimana dimaksud pasal 1243 BW adalah suatu bentuk perbuatan cidera janji atau suatu keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak dipenuhinya suatu perjanjian hal mana bermakna bahwa tiada Wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya atau dengan kalimat lain Wanprestasi selalu didasari oleh suatu perikatan yang lahir karena perjanjian sementara perbuatan melanggar hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 BW adalah suatu kesalahan dari seorang pelaku dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum (formil maupun materil) sehingga menimbulkan kerugian orang lain hal mana bermakna bahwa tiada Perbuatan Melawan Hukum jika tidak ada kaidah hukum yang terlanggar, atau dengan kata lain Perbuatan Melawan Hukum selalu didasari oleh suatu perikatan yang lahir karena undang-undang, undang-undang mana kini dalam prakteknya tidak semata-mata diartikan sebagai hukum tertulis semata tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis/norma kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa dalam prakteknya kerap terjadi perbedaan pandangan dalam menilai batasan antara kedua hal tersebut namun berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa dalam dalil Penggugat pada posita poin 6 (enam) dan Petitium Point 6 (enam) memang terdapat kalimat yang memposisikan Tergugat 3 sebagai debitor yang telah meminjam obyek sengketa dari Penggugat, namun dalam posita poin 6 Penggugat juga mendalilkan bahwa peminjaman tersebut tidak diakui oleh Tergugat 3 dan hal inilah yang dipersoalkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun terdapat pinjaman yang didalilkan oleh Penggugat namun karena penyangkalan yang dilakukan oleh Tergugat 3 sebagaimana dalil Penggugat maka tindakan demikian bukanlah perbuatan yang semata-mata mengarah kepada Wanprestasi bahkan lebih cenderung mengarah pada Perbuatan Melanggar Hukum karena pada hakikatnya Wanprestasi terjadi ketika perjanjian tersebut dianggap hadir dikedua belah pihak namun pihak debitor tidak melaksanakan kewajibannya, sementara dalam peristiwa yang didalilkan Penggugat, Tergugat 3 **bukan tidak melaksanakan suatu perjanjian tapi tidak mengakui adanya suatu perjanjian yang pernah ada**, bahkan mengatakan jika obyek sengketa adalah tanah Negara sehingga wajar apabila Penggugat mendalilkan bahwa hal tersebut sudah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena pengakuan Tergugat 3 tersebutlah yang selama ini mendasari perbuatannya menguasai obyek sengketa;

Menimbang bahwa secara sederhana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat merumuskannya dengan bahasa "Ingkar Dari Pinjamannya" namun Penggugat bukanlah mempersoalkan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya hal mana dapat dilihat dalam petitiumnya yang tidak meminta pernyataan Wanprestasi dan atau pemenuhan prestasi, dalam hal ini Penggugat mempersoalkan **tindakan Tergugat 3 yang memalsukan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi** atau dalam bahasa lain disebut sebagai suatu bentuk **kebohongan** yang tertuju untuk keuntungan bagi dirinya sendiri, hal mana sudah bertentangan dengan kepatutan dan dengan demikian relevan jika dalam petitum 6 memohon agar perbuatan Tergugat 3 juga dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus pula ditolak;

3. Tentang eksepsi *Exceptio Error In Persona*;

Menimbang bahwa dalil Para Tergugat dalam eksepsi ini adalah bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk hadir sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena hubungan yang terjadi adalah antara Fariel Massiara, Haris dan Tergugat 3. Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk menuntut Tergugat 3 jika memang ada hubungan pinjam-meminjam antar Tergugat 3 kepada Fariel Massiara melalui Haris;

Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini terkait dengan eksepsi sebelumnya dimana Para Tergugat lebih cenderung menilai bahwa dalil Penggugat adalah tentang Wanprestasi, namun oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan hal ini sebelumnya dimana fokus Penggugat adalah Pemalsuan keadaan oleh Tergugat 3 maka wajar kiranya apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada ketiganya karena dalam sudut pandang Penggugat ke tiga-tiganya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dimana Tergugat 1 dan 2 masuk tanpa izin di obyek sengketa milik Penggugat sementara Tergugat 3 mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dilokasi milik Penggugat dengan memalsukan suatu peristiwa hukum dimana Tergugat 3 mengemukakan bahwa tanah tersebut bukan berasal dari Fariel Massiara tapi merupakan tanah negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa secara satu persatu, dalil-dalil eksepsi Para Tergugat telah ditolak oleh Majelis Hakim maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa dalam surat jawabannya, Para Tergugat telah membantah maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat tersebut;;

Menimbang bahwa setelah mempelajari Jawab Jinawab maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hal-hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah status kepemilikan awal obyek sengketa;

Menimbang bahwa adapun letak dan batas obyek sengketa adalah sebagaimana dalam posita gugatan yang pada pokoknya memiliki kesesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berawal dari Massiara yang diturunkan kepada Fariel Massiara yang kemudian dijual kepada Penggugat sementara Para Tergugat menyangkali secara tegas mengenai hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa karena apa yang dikemukakan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka kepada Penggugatlah diletakkan beban pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang menjelaskan mengenai hal tersebut (saksi 1 dan saksi II Penggugat), dimana keduanya pada pokoknya menerangkan hal yang bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P-1, P-2, dan P-4 dimana jika ketiganya dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi maka terdapat kesesuaian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Penggugat sebagai Mantan Kepala Lingkungan yang setidaknya karena jabatannya pada saat itu dianggap mengetahui seluruh keadaan di lingkungan tempatnya menjalankan tugas, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Obyek sengketa adalah milik Massiara yang kemudian dilanjutkan oleh Fariel Massiara dan kemudian dijual kepada Penggugat;
2. Saksi 2 Penggugat sebagai mantan penggarap Faisal Massiara memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi 1 Penggugat;
3. Bukti P-2 dan Bukti P-4 mendukung keterangan saksi tersebut karena menerangkan tentang penguasaan atas obyek sengketa;
4. Bukti P-1 (autentik) berupa Akta Jual beli sesuai dengan keterangan para saksi bahwa obyek sengketa telah dijual dari Fariel kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa tanah tersebut awalnya dikuasai dan dimiliki oleh Massiara yang turun kepada Fariel Massiara dan didukung pula dengan Bukti P-2 dan P-4 sudah dapat menunjukkan keadaan bahwa benar obyek sengketa awalnya adalah milik Massiara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas maka beban pembuktian dengan sendirinya beralih kepada Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dalil bantahan Tergugat yaitu:

1. Tentang dalil Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Obyek sengketa tidaklah mungkin milik Penggugat yang diperolehnya dari Fariel Massiara karena wilayah pesisir di kategorikan sebagai wilayah sempadan pantai. sedangkan sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang pemanfaatan, pengelolaan, dan peruntukannya di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene ;

Menimbang bahwa untuk dalil ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, malah sebaliknya Penggugatlah yang menghadirkan saksi 3 dalam kedudukannya sebagai kepala dinas pemukiman dan kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan dalam keterangannya saksi 3 mengemukakan bahwa Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Pantai (GSP) memang telah ada namun tidak merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan yang ada, dalam artian masyarakat yang dulunya merupakan pemilik tanah tetap merupakan pemilik lokasi tersebut, karena penetapan garis sempadan oleh pemerintah daerah bukan berarti pengambilalihan kepemilikan namun hanya mengatur mengenai tata cara pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir pantai;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga memasukkan bukti P-3 dan P-5 sebagai alat bukti pembanding yang menunjukkan di daerah Pesisir Pantai Barane bahkan terbit Sertifikat Hak Milik, hal mana diajukan Penggugat guna membuktikan bahwa dalam hal ini Negara melalui BPN pun mengakui keberadaan hak milik dipesisir pantai walau lokasi termasuk dalam Garis Sempadan Pantai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut juga diperkuat dengan dihadapkannya saksi 4 Penggugat yang menerangkan bahwa kepemilikan lama yang ada sebelum keluarnya regulasi tentang sempadan pantai tetap diakui hanya saja untuk pemohon Sertifikat Hak Milik yang baru harus memperhatikan adanya reklamasi pantai dan tanda garis sempadan pantai;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi 3 dan saksi 4 Penggugat, Majelis menilai bahwa pokok keterangan keduanya tetap membenarkan tentang adanya pengaturan mengenai garis sempadan pantai yang jaraknya 100 M (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat namun penetapan daerah garis sempadan pantai tersebut tidaklah merubah status kepemilikan yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka dengan sendirinya patutlah dikesampingkan dalil-dalil Para Tergugat sepanjang masalah ini, begitu pula dengan dalil-dalil lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat memperoleh hak tersebut dari Pemerintah Daerah Majene karena Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terkait masalah tersebut dan sebaliknya Penggugatlah yang menghadirkan saksi 3 nya untuk menerangkan hal sebagaimana diatas, ditambah pula dengan keterangannya bahwa Pemerintah Daerah Majene tidak pernah memberikan daerah pesisir pantai kepada siapapun;

2. Tentang dalil Para Tergugat bahwa seharusnya telah ada alas hak yang jelas atas objek sengketa jika memang objek sengketa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat karena sejak tahun 1915 di Majene telah berlaku *Agrarische Wet, staatsblaad No. 55 tahun 1870*;

Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena pihak Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang menunjukkan keadaan tersebut sehingga dalil tersebut layak untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalil selain dan selebihnya dalam pokok perkara yang dibantah, tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan langsung dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena seluruhnya sudah tidak lagi menyangkut dalil hukum tetapi menyangkut dalil-dalil fakta yang tentunya harus dibuktikan namun selama proses pembuktian persidangan sampai pada tahap putusan, Pihak Para Tergugat tidak lagi pernah menghadiri persidangan yang berarti bahwa tidak pula mengajukan bukti apapun dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan awal Massiara terhadap obyek sengketa yang kemudian beralih kepada Farial Massara sementara Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya,;

Menimbang bahwa kepemilikan tersebut kemudian dialihkan kepada Penggugat melalui proses jual beli sebagaimana telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa peralihan hak milik melalui Jual beli tersebut dilakukan di depan pejabat yang berwenang sebagaimana diharuskan oleh undang-undang kemudian dituangkan dalam bentuk Akte Jual Beli maka petitum agar jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Farial Massiara yang dikuatkan dengan akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan sendirinya harus dikabulkan.

Menimbang bahwa proses peralihan telah dipandang sah maka permohonan agar objek sengketa dinyatakan adalah milik Penggugat yang diperoleh secara jual beli dari Farial Massiara dengan letak dan batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan, layak untuk dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa obyek sengketa terbukti milik Penggugat maka dengan sendirinya perbuatan Para Tergugat yang masuk dan membangun rumah di atas obyek sengketa harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sehingga petitium menyangkut masalah ini layak pula untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan suatu bentuk Perbuatan Melanggar Hukum maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata maka Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian baik dalam bentuk *natura* ataupun *In natura*

Menimbang bahwa dengan demikian petitium Penggugat agar Tergugat 1,2 dan 3 serta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa yang dikuasainya lalu kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan sempurna juga layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum agar objek sengketa dinyatakan adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Penggugat yang berada di sebelah barat objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam akta jual beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah milik Penggugat yang berada disebelah barat obyek sengketa bukan merupakan bagian dari pemeriksaan perkara ini, sehingga petitium ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum agar semua bukti-bukti atau surat-surat yang timbul di atas objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat 1,2 dan 3 tanpa sepengetahuan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tidak menunjukkan secara terang tentang surat mana yang dimohonkan, oleh karena itu petitium ini harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai petitium agar Tergugat 1,2 dan 3 dihukum untuk membayar uang perkara (catatan:Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud Penggugat adalah uang paksa) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diselesaikan dengan eksekusi *riil* sebagaimana yang diatur dalam pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218 ayat 2 Rbg, maka berdasarkan **Putusan MA RI No. 307k /Sip/1976**,
tgl. 7 Desember 1976, petitium ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitium agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa tidak disertai dengan posita apapun kecuali kekhawatiran tentang dialihkannya obyek sengketa, sementara Penggugat tidak mendalilkan apapun tentang perbuatan Para Tergugat yang mencoba mengalihkan obyek sengketa, maka petitium ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan berdasar pada uraian-uraian tentang hal-hal yang Kabul dan tolak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena itu Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, dan segala ketentuan-ketentuan dalam HIR/Rbg, KUH Perdata, serta pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Fariel Massiara yang dikuatkan dengan Akta Jual Beli No. 01/PPAT/BGT/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan objek sengketa yang terletak di Lingkungan Barane, Kel. Baurung, Kec. Banggae timur, Kab. Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah Pahira.M
 - Sebelah Timur dengan Pantai
 - Sebelah Selatan dengan tanah Parhana.M
 - Sebelah Barat dengan tanah Nurhayani S.pd, Sumardi S.pd.M.Pd, Zulfiqar (Penggugat).

adalah milik Penggugat yang diperoleh secara jual beli dari Fariel Massiara;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, dan 3 yang mendirikan rumah di atas objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
- Menghukum Tergugat 1,2, dan 3 ataupun semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa yang dikuasainya lalu kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan sempurna;
- Menghukum Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 1.012.000,- (Satu Juta Dua Belas Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh kami DARWIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ADNAN SAGITA SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh ANDI MAULANA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI., SH.MH., dan ADNAN SAGITA SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASNAH HASAN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. RAHMI DWI ASTUTI.,SH.,MH
SH.,MH

ANDI MAULANA,

2. ADNAN SAGITA., SH.MHum.,

Panitera Pengganti,

HASNAH HASAN

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Biaya Atk	:	Rp 50.000,- (Lima Puluhb Ribu Rupiah)
Biaya Panggilan	:	Rp. 918.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
Biaya Leges	:	Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah)
Jumlah		Rp. 1.012.000,- (Satu Juta Dua Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya dan diberikan kepada SAFRI
Tergugat I atas permintaan sendiri pada hari Selasa tanggal 01 April 2014

Pengadilan Negeri Majene

Panitera/Sekretaris

ANDI MUHAJERING,SH

Nip :195900202 1986031008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)